



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Nomor : Kd.27.06/PP.005.07/08 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Membaca** : Surat Lembaga Pendidikan Al-Muhajirin Desa Soalaipoh Mabapura Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 03 / YPI/ IX / 2012 tanggal 19 September 2012 tentang Permohonan izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Desa Soalaipoh Mabapura Kcc. Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Menimbang** a Bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah dimaksud sebagai upaya pemerataan Pendidikan Tingkat Dasar.
- b Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) di atas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur.
- Meningat** 1 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tingkat Dasar;
- 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 4 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Tingkat Dasar berciri khas Agama Islam;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ~~MADRASAH~~ **IBTIDAIYAH** DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
- Pertama** : Menyetujui Pendirian "*Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin*" Desa Soalaipoh Mabapura Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur dengan NSM : 111282060006
- Kedua** : Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum Ciri Khas Agama Islam Kementerian Agama;
- Ketiga** : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Edukatif untuk Kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin dibebankan pada Pengurus Madrasah / Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab;
- Keempat** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun Pelajaran; awal/akhir semester yang meliputi keadaan Madrasah Ibtidaiyah, kelas, jumlah murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur c.q Seksi Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Islam yang bersangkutan;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada Tanggal : 09 Januari 2013



Tembusan Yth,

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Sofifi
5. Bupati Halmahera Timur di Maba
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Timur di Maba
7. Ketua Yayasan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan